

TA'ARUF DALAM KHITBAH PERSPEKTIF SYAFI'I DAN JA'FARI

Eliyyil Akbar

STAIN Gajah Putih, Takengon

elayakbar@yahoo.co.id

Abstract

Family problems are not unusual since parents are individuals with differences in attitude, manner, and ways of interaction. Problems can arise due to jealousy, economic problems, affairs, immorality, and other outside issues. Such problems are found in newly married as well as longterm couples who have not engaged in the ta'aruf processes. Generally, Indonesian people choose the pre-marriage process, and in this case, ta'aruf are overlapped so that it becomes negative. The overlapping of ta'aruf affects self-esteem, psychological wellbeing and morality. The attitudes of the couple therefore effects their future life, men think negatively about the relationship and women are exploited as they are considered to be influenced by their emotions. Men think that the women are not what they want because the woman cannot keep support her own existence. The mutual relationship between men and women is used to minimize the family's problems. This paper describes ta'aruf according to the Syafi'i and Ja'fari points of view, and considers which contributes more to ta'aruf actualization in Indonesia. Both philosophies proffer that women should dress in the khibah, that the way women dress women be appropriate to the activities of daily life, and that they may khalwat whether mahram or not. Through ta'aruf one may avoid problems that lead to zina (sexual sin).

Keywords: ta'aruf, khitbah, Imam Syafi'i, Ja'fari

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki keinginan untuk menyesuaikan diri terhadap kehidupan baru di mana dua individu dari dua keluarga yang berbeda bersatu untuk membentuk satu sistem keluarga. Pengenalan dua sisi komunitas keluarga besar sebaiknya dijaga sehingga ke depan bisa menjembatani keluarga yang sakinah. Keinginan tersebut muncul karena aktifitas kehidupan manusia senantiasa bergerak dan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Perkembangan tersebut berhubungan dengan kehidupan pribadi dan masyarakat sebagai makhluk sosial yang diaktualisasikan dengan ekspresi individu terhadap golongan, misalnya berkomunikasi dengan baik, tampil prima dan berwibawa.

Aktifitas manusia ditetapkan oleh hukum Islam, karena tindak tanduk manusia dalam penyelesaian suatu dinamika kehidupan bersumber pada dalil *aqli* maupun *naqli* selain itu kajian tentang masalah Islam merupakan kajian menarik, aktual dan perlu dilestarikan, salah satu term yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditelaah lebih jauh dalam perspektif fiqih Islam adalah term ta'aruf. Ta'aruf biasanya untuk mengawali menuju lembaran hidup baru yang merupakan sunnah Rasul. Mengenai pentingnya perkawinan, Rasul bersabda: "Dari Anas ra, bahwa beberapa orang sahabat Nabi saw. Bertanya secara diam-diam kepada istri-istri Nabi saw tentang amal ibadah beliau. Lalu di antara mereka ada yang mengatakan: Aku tidak akan menikah dengan wanita, yang lain berkata: Aku tidak akan memakan daging. Dan yang lain mengatakan: Aku tidak akan tidur dengan alas. Mendengar itu, Nabi saw memuji Allah dan bersabda: Apa yang diinginkan

orang-orang yang berkata begini, begini! Padahal aku sendiri shalat dan tidur, berpuasa dan berbuka serta menikahi wanita! Barang siapa yang tidak menyukai sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku!” (HR. Muslim).

Proses ta'aruf dilakukan untuk meminimalis fenomena negatif salah satunya resiko kepudaran rumah tangga yang berpotensi diri tidak sakinah. Kasus pudarnya rumah tangga kian meluas dan mengancam unit terkecil misalnya tahun 2005 terdapat 13.779 kasus perceraian yang disebabkan akibat perselingkuhan; 9.071 disebabkan gangguan orang ketiga dan 4.708 akibat cemburu.¹ Pentingnya ta'aruf agar calon pasangan mengetahui calon dari segi agama, akhlak, wajah serta latar belakang, ta'aruf juga sebagai jembatan yang memperdekat jarak untuk melihat apakah calon tersebut cocok atau tidak, ta'aruf juga dapat mempersempit ruang penyesalan setelah menikah, timbulnya penerimaan dan kesadaran penuh dalam mengarungi bahtera rumah tangga, serta menyederhanakan masalah atau langkah menuju perkawinan yang memang sederhana agar tidak berbelit-belit.

Proses ta'aruf memungkinkan seseorang untuk menolak ketika ia tidak berkenan dengan calon yang akan dijodohkan karena proses tersebut tidak membuka kontak fisik dalam bentuk apapun sehingga para calon tidak dapat bebas melakukan apa saja. Proses ta'aruf menuntut pasangan untuk tidak mengembangkan rasa cinta sebelum menikah.² Pernikahan merupakan hubungan jiwa, hubungan harmonis dan kedamaian, cinta dan kasih sayang, kemuliaan dan keindahan. Dengan menikah, maksiat akan terjaga baik dalam bentuk maksiat penglihatan atau maksiat tubuh. Menurut pandangan Islam pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.³

Berkaitan dengan aktifitas pranikah berupa interaksi pasangan sebelum pernikahan marak

dilakukan dengan berkenalan tanpa ada batas dengan tidak menahan pandangan, tidak menjaga perhiasan atau berhijab, berdua-an atau menyendiri dengan pasangan, melakukan zina yang konon karena bukti cinta kasih atau untuk percobaan-percobaan *action* laki-laki terhadap seorang wanita. Tanpa ada batas tersebut merupakan konotasi dari pacaran dan bahkan menjurus kepada pelecehan hak kaum hawa yang cenderung memanfaatkan kesempatan bahwa perempuan sebagai objek pelampiasan nafsu.

Tulisan ini memaparkan batasan ta'aruf dengan mengacu pada madzhab Imam Syafi'i dan Imam Ja'fari dan dari kedua pandangan tersebut mana yang lebih memberikan kontribusi dalam aktualisasi ta'aruf di kalangan umum yang sudah mengalami pergeseran pada masa sekarang. Penekanan wanita dalam pembahasan ini adalah wanita yang belum pernah melangsungkan pernikahan, bukan yang lainnya.

Ta'aruf

Ta'aruf berasal dari *ta'arofa* yang artinya menjadi tahu, yang asal akarnya *'a-ro-fa* yang berarti mengenal-perkenalan. Mengenai makna dasar ta'aruf diperkuat dengan penjelasan Al-Qur'an Surah Al-Hujurah ayat 13:

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكرواثى وجعناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله اعلم خبير (الحجرات: ١٣)

Yang artinya: "Hai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lit *a'ārafū* (supaya kamu saling kenal)... sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi amah mengenal." (QS. Al-Hujurat : 13).

Dalam penjelasan tafsir Imam Syafi'i bahwa turunnnya ayat tersebut Nabi memberikan tanda (*syi'ar*) bagi orang-orang yang hijrah, seperti halnya tanda bagi kaum *Aus* dan bagi kaum *Khazraj*. Pada tahun pembebasan Mekah (*'am al-fath*), Nabi memberikan bendera kepada masing-masing kabilah, hingga setiap kabilah memiliki benderanya masing-masing agar mereka saling

¹ Tim Riset Republika, 2007, hal.1

² Imtichanah, L., *Ta'aruf, Keren...! Pacaran, Sorry Men!*, Cetakan I, (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006) 3.

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 2.

mengenal, di dalam atau di luar peperangan. Hal tersebut dilakukan agar beban berat menjadi ringan, jika mereka bersatu.”

Interpretasi *ta'aruf* secara bahasa dalam Al-Qur'an adalah perkenalan namun makna tersebut mengalami pergeseran maksud bahwa selain terciptanya manusia berbangsa dan bersuku, juga terdiri dari kaum Adam dan Hawa yang mana dianjurkan untuk saling mengenal di antara mereka. Jika dikontekskan dengan *ta'aruf* tujuannya sebelum mereka ditakdirkan untuk berjodoh dapat menerima segala kekurangan dan meleburkan beban berat yang diterima pasangan tersebut.

Hidayat mengutip dari Sukamdiarti bahwa *ta'aruf* adalah komunikasi timbal balik antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan saling memperkenalkan diri. Fenomena *ta'aruf* yang didenotasikan suatu ritual pranikah adalah sebagai berikut: a) Saling tukar menukar data diri sebagai perkenalan pertama, bahkan dengan bertukar foto masing-masing. b) berjumpa pertama kali atau “melihat”. “melihat” inilah yang sebenarnya sesuai sunnah Nabi SAW, sebab Beliau SAW ketika salah seorang menyatakan akan menikah dengan si fulanah, beliau bertanya apakah sudah pernah melihat fulanah tersebut? Kemudian Beliau menganjurkan sahabat tersebut untuk melihatnya, dengan alasan: “karena melihat membuat engkau lebih terdorong untuk menikahinya”. c) Proses dilanjutkan dengan “hubungan” dengan maksud memperjelas perkenalan, yaitu mungkin dengan surat menyurat, sms atau telepon atau pertemuan lain dengan komposisi yang sama. d) Selanjutnya kedua pihak mulai melibatkan orang tua, e) Jika sudah bicara teknis artinya sudah dalam proses menuju pernikahan.

Dengan cara tersebut, kedua keluarga pasangan yang sudah saling kenal tadi dapat melihat seperti apa orang yang nantinya akan bergabung menjadi keluarga besar mereka. Sebab, ikatan pernikahan dalam pandangan Islam itu bukanlah antara dua orang, melainkan antara dua keluarga⁴. Sebagai seorang perempuan diharapkan bisa seperti Siti Maryam yang berkomitmen

⁴ Athian Ali Moh. Dan'i, *Keluarga Sakinah*, Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 269.

melindungi dirinya dari kesetiaan dengan kisahnyanya yang dicerca, diasingkan masyarakat karena mengandung Nabi Isa, namun ia mempertahankan eksistensi sebagai wanita. Sebagai seorang pria diharapkan pengejawantahan malaikat yang melindungi dan menyakinkan bahwa kausa prima (penyebab utama yang tidak bisa disebabkan lagi) wanita dijadikan contoh.

Khitbah

Islam dan syari'atnya yang bersifat toleransi dan benar telah memberikan pola kaidah dan dasar praktis yang harus ditaati bagi seorang peminang, yang ingin melakukan pernikahan. Kaidah ini bila ditaati oleh seorang laki-laki atau seorang wanita dalam melakukan pernikahan, maka pernikahan akan bahagia dan kecintaan serta kasih sayang antara suami dan istri. Pasangan yang menghendaki pernikahan telah digariskan Allah untuk saling mengenal (*ta'aruf*) sehingga pelaksanaan pernikahannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas⁵.

Secara bahasa peminang berasal dari kata “pinang atau meminang” yang bersinonim melamar, biasa disebut dengan “*khitbah*”. Secara etimologi meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan isteri (bagi dirinya sendiri atau orang lain). Cara yang dilaksanakan disesuaikan dengan adat masyarakat secara umum dan lamaran biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya atau keluarganya yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara kedua calon pasangan.

Khitbah merupakan pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Dasar *nash* tentang *khitbah* termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكنتم في

⁵ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 73.

انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا
قولا معروفا. . .

“Tidak dosa bagimu meminang wanita-wanita dengan sindiran atau menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu, Allah SWT mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dari pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan ma’ruf (sindiran)...” (QS. Al-Baqarah: 235).

Hukum *khitbah* dalam pandangan Imam Syafi’i adalah sunah karena Rasulullah SAW melakukannya ketika beliau meminang Siti Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar bin Khatab. “Dari Urwah, bahwasanya Rasulullah saw telah meminang Siti Aisyah kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah saw: “Saya ini hanyalah saudaramu” Rasulullah saw menjawab: “Ya, saudara saya seagama, dan karenanya di (Siti Aisyah) halal bagi saya” (HR. Bukhari).

Khitbah bisa ber hukum makruh jika kedua pasangan melakukan *ikhram*. Hal tersebut berdasarkan hadits: “Dari Ustman bin affan RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: seorang laki-laki yang sedang berihram (memakai pakaian ihram dalam berhaji atau umrah) tidak dapat (dilarang) melakukan akad nikah, tidak dapat (dilarang) dinikahkan dan dilarang melakukan lamaran atau dilamar.” (HR. Muslim). Demi tujuan yang hakiki dari sebuah pernikahan, ketika *khitbah* dianjurkan untuk memilih pasangan dengan mengacu pada Nash: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:”Dinikahnya perempuan itu karena empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Dahulukan agamanya niscaya kamu akan bahagia” (HR. Bukhari Muslim).

Dari hadits tersebut termaktub bahwa agama merupakan unsur utama dalam memilih pasangan, karena pernikahan bukan semata untuk duniawi, bukan semata melampiaskan nafsu, bukan semata rutinitas yang harus dijalani sesuai sunah Nabi namun dibalik pernikahan mensiratkan tujuan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, rahmah serta barakah di dunia sampai akhirat.

Pengutamakan pemilihan agama dikuatkan oleh surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا مة مؤمنة خير من
مشركة ولو اعجبتكم

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang *amat* (budak) lebih baik dari pada wanita yang musyrik walaupun kecantikannya mempesona. Wanita laksana emas yang mana dijelaskan dalam Al-Qur’an masalah kecintaan terhadap nafsu yang sifatnya duniawi, maka yang pertama disebut adalah wanita. Dalam menyebut kenikmatan akhirat, yang pertama disebut adalah wanita surgawi atau para bidadari. Imam Ja’fari sependapat dengan pernyataannya, “sesuatu yang amat menyenangkan bagi manusia di dunia dan akhirat adalah melakukan hubungan dengan wanita.” Semuanya itu menjelaskan bahwa betapa berharganya wanita bagi laki-laki.

Selain unsur pemilihan pasangan, terdapat syarat dalam *khitbah*, pertama syarat *muhtasinah* yaitu berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang meminang wanita agar ia meneliti wanita yang akan dipinang, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat ini meliputi 1) wanita itu sekufu 2) wanita yang mempunyai kasih sayang 3) wanita jauh hubungan darah dengan laki-laki yang akan meminangnya 4) mengetahui keadaan jasmani.

Syarat kedua adalah syarat *lazimah* (syarat yang harus dipenuhi sebelum peminangan dilakukan) meliputi 1) wanita tidak dalam pinangan orang lain 2) wanita tidak dalam masa iddah. Indikasi dari kedua syarat tersebut memudahkan jalan perkenalan antara peminang dengan yang dipinang, antara keluarga kedua belah pihak, menuju ketentraman jika cocok dan yakin dengan calon pasangan hidupnya. Wanita dalam masa *khitbah*, tetap sebagai wanita asing yang tidak boleh “diapa-apakan” sampai melakukan akad nikah. *Khitbah* termasuk syarat sah nikah yang mana seseorang boleh langsung menikah tanpa melamar atau meminang terlebih dahulu namun pada umumnya meminang merupakan salah satu cara untuk segera menikahi calon pasangannya.

Ta'aruf mazhab Syafi'i dan Ja'fari

Perkembangan ta'aruf mengalami pergeseran cara pandang dan aktualisasinya yang mana laki-laki hendak menikahi seorang wanita, maka laki-laki tersebut dianjurkan melihat wanita tersebut dengan tujuan penyatuan insan yang mempunyai latar belakang yang mungkin berbeda serta penciptaan keluarga yang diidamkan begitu juga wanita yang dikenal oleh lelaki dianjurkan untuk memperlihatkan atau bersikap sesuai norma. Dalam penjabaran ini mengacu pada pendapat Imam syafi'i dan Imam Ja'fari.

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurashi ayahnya bernama Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i, ibunya Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Syafi'i lahir di desa Ghazzah, Asqalan pada tahun 150 H. Menurut Imam Ahmad, Syafi'i adalah manusia yang paling memahami kitab Allah beserta Sunnah Rasulullah.

Imam Ja'far Ash-Shadiq lahir pada 17 Rabiul Awal 80 H di madinah Al-Munawarah. Ayahnya Imam Muhammad Al-Baqir dan ibunya Ummu Farrah. Mengenai Imam Ja'far, Malik bin Anas (Imam Malik) berkata: "Demi Allah! Aku tidak pernah melihat seorang pun melebihi kezuhudan, keutamaan, ibadah dan kewarakan Ja'far, suatu waktu aku mendatanginya dan beliau sangat memuliakannku". Bahkan Abu Hanifah pernah belajar kepada beliau selama dua tahun, Dia berkata: "Seandainya tidak ada dua tahun, maka Nu'man (Abu Hanifah) pasti binasa."

Kedua Imam tersebut mempunyai dasar sendiri mengenai batasan ta'aruf yang diartikan sebagai ritual pranikah mempunyai bentuk atau cara untuk mencapai suatu kesepakatan, yaitu:

Pertama, menjaga atau menahan pandangan maksudnya adalah menjaga pandangan agar tidak dilepaskan begitu saja tanpa kendali sehingga dapat menelan perempuan atau laki-laki yang beraksi. Pandangan yang diperbolehkan hanya pandangan pertama sedangkan pandangan yang kedua haram hukumnya, artinya pandangan yang boleh yaitu terpancang dan tidak disengaja. Hal tersebut seperti pesan Rasulullah kepada Ali

r.a: "Hai Ali! Jangan sampai pandangan yang satu mengikuti pandangan lainnya. Kamu hanya boleh pada pandangan pertama, adapun yang berikutnya tidak boleh." (Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi).⁶ Dalam memandang tidak diperbolehkan sengaja mengamati bentuk dan rupaya sesudah terlihat sebagaimana sabda Rasulullah saw: "Dari Ali r.a dari Nabi saw bersabda, "Ya Ali, janganlah pandangan itu kamu turuti karena boleh bagimu, hanya pandangan pertama dan tidak halal bagimu pandangan yang kedua." (HR. Abu Dawud dan Tirmizi).

Imam Syafi'i mengatakan, Allah telah mewajibkan kedua mata untuk tidak digunakan melihat apa yang Dia haramkan dan sebaliknya, selalu menundukkan pandangan dari apa yang dilarang karena zina mata tercipta karena melihat seperti Rasulullah S.A.W mengangap pandangan liar dan menjurus kepada lain jenis, sebagai satu perbuatan zina mata. "Dua mata itu bisa berzina, dan zinanya ialah melihat." (Riwayat Bukhori). Allah berfirman:

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم

"Katakanlah kepada orang-orang mukmin agar menundukkan pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka" (QS. An-Nuur: 30-31)⁷.

Kata لا تحضوا فروجهم yang disebutkan dalam seluruh ayat-ayat Qur'an mempunyai makna penjagaan dari perzinaan kecuali pada ayat yang tersebut di atas mempunyai makna penjagaan dari pandangan bukan penjagaan dari zina.⁸

Konsep Imam Syafi'i dalam memandang, laki-laki tidak diperbolehkan melihat perempuan selain muka dan kedua telapak tangan karena selain kedua tersebut adalah aurat. Memandang dalam konteks munakahat bisa diartikan sebagai melihat kepada calon pasangan dengan tujuan mengenali dari kedua pihak agar tidak menimbulkan penyesalan antara keduanya apabila pernikahan sudah dilangsungkan. Islam membenarkan memandang wanita khusus kasus

⁶ Ibnu Mas'ud, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i*, Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 343.

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Syamil, 2007), 357.

⁸ Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i Surat al-Hijr - Surat an-Nas*, Jilid 3 (Jakarta: Almahira, 2006), 196.

peminangan berdasarkan sabda nabi saw kepada seorang sahabat yang ingin meminang wanita agar melihatnya dahulu: "Lihatlah kepadanya, maka sesungguhnya ia lebih baik untuk mengekalkan kasih sayang antara kamu berdua."⁹

Pendapat Syafi'i yang memberi batasan dalam memandang hanya muka dan telapak tangan disepakati oleh Muhammad bin Ismail San'ani yang mengatakan: "Pada beberapa hadits, disunnahkan untuk mendahulukan melihat orang yang hendak dinikahi. Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama'. Memandang di sini hanyalah ditujukan pada muka dan telapak tangan karena sesungguhnya muka itu telah dapat menunjukkan kecantikan atau tidaknya perempuan itu sedangkan telapak tangan menunjukkan lembut atau tidaknya badan perempuan itu." Pendapat tersebut bertolak belakang dengan Auza'i yang mengatakan: "Boleh melihat ke tempat-tempat yang ada daging" Dawud berkata, "Boleh melihat ke semua badan."¹⁰ Pendapat ini dengan memahami redaksi hadits yang disebutkan "Lihatlah wanita itu terlebih dahulu" secara tekstual sehingga mereka menyimpulkan bahwa laki-laki yang melamar boleh melihat seluruh badannya.

Penulis berpendapat bahwa qoul yang rajah (kuat) adalah bagi wanita yang dilamar, maka ia hanya boleh menampakkan wajah dan kedua telapak tangan saja. Dan laki-laki yang melamar hanya boleh melihat itu, bagi wanita yang dilamar sebaiknya melihat terlebih dahulu kepada calon suaminya itu, apabila ia menyukainya, maka ia menerima dan apabila tidak, maka tolaklah dengan cara baik tanpa menyakiti.

Sedangkan menurut Imam Ja'far Shadiq a.s (putra dari Imam Muhammad Al-Baqir as) yang dinukil oleh Mas'adah bin Ziyad ketika beliau ditanya tentang perhiasan yang boleh untuk ditampakan, imam menjawab: "wajah dan telapak tangan."¹¹ Perhiasan ini dimaksudkan anggota badan yang bisa dipandang dan termasuk aurat.

⁹ Mohammad Nidzam Abdul Kadir, *Soal Jawab Remeh Temeh Tentang Nikah Kawin Tapi Anda Malu Bertanya*, (Kuala Lumpur: Telaga Biru, 2008), 19.

¹⁰ Ibnu Mas'ud, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i*, Buku 2: *Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Stia, 2007), 260.

¹¹ Himyari, Abdullah bin Ja'far, *Qurb al-Isnad*, (Tehran: Nainawa, tt), Juz 2, 40.

Imam Ja'far ditanya oleh Muffaddhal bin Umar tentang wanita yang meninggal di perjalanan dan di sana tidak ada laki-laki muhrim atau wanita yang memandikannya. Imam menjawab: "Anggota-anggota tubuh yang wajib untuk ditayamumi hendaklah dibasuh akan tetapi tidak boleh menyentuh badannya, dan juga tidak boleh menampakkan kecantikan yang Allah wajibkan untuk ditutupi. Mufaddhal bertanya kembali. "Bagaimana caranya?" Imam menjawab: "Pertama membasuh bagian dalam telapak tangan, kemudian wajah dan bagian luar tangannya." Dari kisah tersebut dapat dipahami bahwa yang bukan termasuk badan yang wajib ditutup atau anggota badan yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah dan telapak tangan.

Dari pendapat kedua Imam tersebut dapat dikatakan bahwa dalam melakukan *ta'aruf* dalam khitbah berupa melihat calon pasangan terbatas oleh wajah dan telapak tangan, karena dengan kedua anggota tersebut seorang wanita atau calon pasangan dapat dinilai sikap serta karakternya dan seluruh anggota badan selain wajah dan telapak tangan adalah aurat yaitu sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapatkan aib (cacat) dari segi perkataan, sikap atau tindakan dan sudah sewajarnya tidak dipertontonkan di muka umum.

Kedua, menjaga *hijab* atau perhiasan. Dari sudut terminologis *hijab* yaitu sebagai penghalang atau penutup.¹² Lafadh *az-ziinah* yang merupakan perhiasan pada Surat An-Nur adalah perhiasan dahir yaitu pakaian. Lafadh *az-ziinah* (perhiasan) banyak diulang dalam Al-Qur'an, di mana yang dimaksudkan adalah perhiasan luar yang bukan asal dari badan maupun tubuh (seorang wanita). Sebagaimana firman Allah:

يٰٓبٰنِيٓ اٰدَمَ خُذْ زِيْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يَحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (الاعراف: ٣١)

"Hai anak Adam, pakailah perhiasanmu (pakaianmu) yang indah di setiap (memasuki) masjid! Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan!

¹² Zakaria Abd Hamid, *Kamus Al-Ma'rifah Arab - Kawi*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publisher, 2004), 137.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (QS. Al-A'raf: 31).

Makna yang tersurat dari ayat tersebut terkait pakaian merupakan larangan memakai pakaian secara berlebih-lebihan yang melebihi batas kebiasaan (kewajaran), bermewah-mewahan di luar batas kewajiban, melampaui batas halal menuju zona keharaman.

Dalam konteks ta'aruf, wanita yang dipinang dianjurkan untuk tidak menampakkan anggota tubuhnya melainkan dengan menutupinya dengan pakaian yang tidak berlebihan, artinya mengenakan pakaian yang menutup aurat. Menurut Imam Syafi'i, tidak diperbolehkan wanita bersolek dengan baju (*tazayyun bi tsiyab*) yang memang dimaksudkan untuk berhias.¹³ Maksudnya pakaian yang dilarang adalah semua baju baik yang dicelup atau tidak, yang merupakan baju untuk berhias yang bertujuan ini untuk menakjubkan manusia. Tidak berarti Islam melarang berpakaian indah dan bagus namun yang terpenting adalah tidak ada unsur kesombongan. Dalam kitab Al-Um pada bab bagaimana memakai pakaian dalam shalat: “Dan setiap wanita adalah aurat kecuali dua telapak tangan wajahnya”¹⁴. Jelaslah bahwa pakaian yang digunakan walaupun bagus dan indah tetap menutup aurat.

Sedangkan dalam I'alah al-Thalibin disebutkan: “Pengarang Fath al-Jawad mengatakan:

”Apa yang diceritakan oleh al-Imam bahwa kaum muslimin sepakat atas terlarang (terlarang wanita keluar dengan terbuka wajah) tidak berlawanan dengan yang dikutip oleh Qadhi 'iyadh dari ulama bahwa tidak wajib atas wanita menutup wajahnya pada jalan, yang demikian itu hanya sunnah dan bahwasanya atas laki-laki wajib memicing pandangannya, karena terlarang wanita yang demikian itu bukan karena wajib menutup wajah atas mereka, tetapi karena di situ ada masalah yang umum dengan menutup pintu fitnah. Namun menurut pendapat yang

kuat wajib menutupnya atas wanita apabila diketahuinya ada pandangan laki-laki ajnabi kepadanya, karena memahami dari perkataan ulama “wanita wajib menutup wajahnya dari kafir zimmi” dan juga karena membiarkan terbuka wajah membantu atas sesuatu yang haram.”

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diidentifikasi pendapat Madzhab Imam syafi'i yaitu a) aurat wanita dalam shalat wajib ditutupi seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, b) aurat wanita di luar shalat yang menjadikan laki-laki ajnabi memandang maka seluruh anggota tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, c) aurat wanita di luar shalat sama dengan konsep aurat dalam melaksanakan shalat yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, d) aurat wanita wajib ditutupi seluruh tubuhnya tanpa terkecuali walaupun dalam keadaan shalat maupun di luar shalat.¹⁵

Mengenai argument yang mengemukakan aurat wanita di dalam atau di luar shalat yaitu firman Allah yang artinya: “ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها” “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya” (QS. An-Nur: 31). Makna “kecuali yang (biasa) Nampak dari padanya” adalah wajah dan telapak tangan.

Islam memerintahkan wanita untuk mengenakan hijab yang dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa: “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung (jilbab) ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya... dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.” (QS. An-Nur: 24). Kesemuanya ini dimaksudkan agar wanita jangan sampai membangkitkan nafsu seksual kaum pria.

Imam Ja'far berpandangan mengenai perhiasan atau pakaian bahwa menggunakan perhiasan yang dimiliki karena menggunakan nikmat yang diberikan Allah hukumnya tidak apa-apa, hal tersebut diperkuat dengan sebuah kisah yang mana ketika itu Sufyan Ats-Tsaury

¹³<http://mediaumat.com/ustadz-menjawab/3571-71-larangan-larangan-bagi-perempuan-dalam-masa-berkabung-ihdad.html> diunduh hari minggu tanggal 21 Desember 2014, pukul 08.00

¹⁴Syafi'i, Al-Um, (Dar al-Wifa') Juz.11, 201.

¹⁵Jajat Burhanudin, Oman Fathurahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 72.

lewat di masjidil Haram, dia melihat Imam Ja'far memakai mantel bagus yang berharga serta mahal. Dia berkata pada dirinya: "Demi Allah saya akan peringatkan dia". Lalu di mendekati Imam dan berkata kepadanya, "Demi Allah, wahai putra Rasulullah! Aku tidak menjumpai pakaian seperti ini dipakai oleh Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, dan tidak seorang pun dari bapakmu. Imam menjawab, "Dahulu, Rasulullah hidup pada zaman yang serba kekurangan, kefakiran, dan kini kita hidup pada zaman kemakmuran, dan orang-orang baiklah yang lebih berhak dari pada orang lain atas nikmat Allah". Kemudian beliau membacakan firman Allah, "Katakanlah siapakah yang mengaharamkan perhiasan dan makan bersih yang Allah siapkan untuk hambanya." "Maka, kamilah yang lebih berhak untuk memanfaatkan apa yang diberikan Allah". Lalu Imam menyingkap pakaiannya dan tampaklah pakaian dalamnya yang kasar dan kering. Beliau berkata lagi: "Wahai Sufyan, pakaian ini (mantel luar) untuk manusia dan pakaian dalam ini untukku".

Dari pendapat Imam Syafi'i dan Ja'fari, dapat disimpulkan bahwa hijab atau pakaian yang sebaiknya digunakan wanita tidak ada ketentuan namun substansi dari keduanya adalah memakai pakaian yang digunakan masyarakat pada umumnya. Perpaduan dari kedua pendapat yang mana Syafi'i menganjurkan untuk tidak bersolek dengan baju dengan tujuan atau niat berhias dan baju yang dipakai merupakan baju yang menutup aurat wanita sedang Ja'far membolehkan berhias dengan tujuan menggunakan nikmat Allah, maka penggunaan pakaian atau hiasan yang dimiliki seseorang diperbolehkan memakai dengan tujuan menutup aurat tidak bertujuan untuk bersolek untuk orang lain. Dalam khitbah diperbolehkan memakai perhiasan (pakaian bagus) namun tetap mengindahkan nilai kesopanan yang menutup aurat.

Ketiga, menjaga diri dari *berkhalwat* (berduaan) yang merupakan aksi menyendiri, mengasingkan diri dan memencilkan diri.¹⁶ Khalwat dalam konteks ta'aruf tidak diperbolehkan dengan perempuan lain yaitu bukan istri, bukan salah

satu kerabat yang haram dikawin untuk selamanya seperti ibu, saudara, bibi dan sebagainya. Rasulullah bersabda "barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiganya ialah syaitan" (HR. Ahmad).

Jika mau bertemu dengan yang dilamar atau calon yang dilamar, maka wanita ditemani mahramnya yang sudah dewasa sebagaimana sabda Rasul: "Seorang laki-laki tidak boleh berdua-duaan kecuali ditemani oleh mahramnya" (HR. Bukhari dan Muslim). Maksud hadits menjelaskan bahwa syaitan akan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua yang menjadi penengah di antara keduanya dengan membisikkan mereka (untuk melakukan kemaksiatan) dan menjadikan syahwat mereka bergejolak dan menghilangkan rasa malu dan sungkan dari keduanya, sampai akhirnya syaitan menyatukan mereka berdua dalam kenistaan atau menjatuhkan mereka pada perkara yang lebih ringan dari kenistaan yaitu perkara yang menjadi awal pada perzinahan.

Menurut Imam Syafi'i yang dinukil oleh Imamul Haromain menyatakan haramnya seorang pria mengimami beberapa wanita kecuali di antara wanita tersebut ada mahram pria tersebut atau istrinya. Dan Imam Syafi'i meyakinkan akan haramnya *berkhalwatnya* seorang pria dengan wanita kecuali jika ada mahram.¹⁷ Dalam segi ibadah yang agung yaitu shalat, Imam Syafi'i memberi penegasan haramnya *khalwat* antara laki-laki dan wanita kecuali ada mahram dari pihak keduanya yang ritual shalat jauh dari pikiran yang kotor dan imam berada di depan makmum yang tidak bisa dilihat. Secara garis besar dalam kegiatan di luar ibadah shalat khususnya ta'aruf dalam khitbah *khalwat* juga diharamkan jika dilakukan tanpa ada mahram atau wali dari pihak perempuan.

Imam Ja'far mengatakan: "zaman telah rusak dan persaudaraan telah berubah. Menyendiri adalah jalan untuk menentramkan hati", dan "sedikitkanlah pengetahuanmu dan jauhilah orang

¹⁶M.Abdul Mujib, Ahmad Ismail, Syafi'ah, *Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali Mudah Memahami dan Menjalankan Kehidupan Spiritual*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2009), 239.

¹⁷<http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nasehat/mewaspadaibahaya-khalwat.html>, diunduh tanggal 12 Desember 2014, jam 08.30

yang kamu kenal”. Hal tersebut berdasarkan pada sabda Nabi: “*Sesungguhnya Allah SWT mencintai seorang hamba yang bertaqwa dan mengucilkan diri*”, “*Manusia yang paling utama adalah seorang mukmin yang berjihad dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah SWT dan orang yang mengasingkan diri di kaki-kaki gunung*”¹⁸ secara tekstual sabda Nabi menganjurkan untuk menyendiri, menyendiri di sini maksudnya dalam rangka berdzikir dan beribadah.

Khalwat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menyepinya dua orang di suatu tempat yang sunyi. Namun Imam Ja'far memaknai menyendiri tersebut tergantung kepada masing-masing pribadi, situasi, zaman dan tempat. Dimungkinkan bahwa sebagian orang lebih utama menyendiri dan sebagian yang lain meleburkan diri dalam orang banyak yang bersumber pada sabda Nabi: “*Barang siapa yang memisahkan diri dari jama'ah muslimin, maka ia telah melepaskan diri dari tali Islam*”. *Wahai Rasulullah, siapakah jamaah muslimin itu?, Tanya salah seorang sahabat. Beliau menjawab: “(jamaah muslimin adalah) kelompok ahli kebenaran meskipun jumlah mereka sedikit*”. Oleh karena itu jelaslah bahwa Islam menyeru setiap individu untuk muslim untuk bergabung dengan orang banyak dan tidak sendirian. Bisa dikatakan, boleh berkhawat jika ada pihak ketiga (jumlah totalnya minimal 3 orang), baik orang ke-3 tersebut mahram bagi laki-laki, maupun wanita yang *tsiqot* (yang bisa dipercaya) yang bukan mahramnya.

Dari kedua pendapat imam Syafi'i dan Ja'fari menjelaskan bahwa hukum khalwat antara laki-laki dan perempuan adalah boleh dengan syarat terdapat mahram bagi perempuan ataupun bukan mahram maksudnya adalah orang lain. Seorang lelaki ta'aruf dengan calon pasangannya maka boleh dilakukan jika bersama wali wanita atau tanpa wali namun tetap berada di ruangan umum yang terdapat banyak orang.

Keempat, zina merupakan tindakan melihat lawan jenis yang disertai dengan bersyahwat. Imam syafi'i mengatakan bahwa zina adalah dosa besar yang bala' akibatnya mengenai semesta keluarganya, tetangganya, keturunannya hingga

tikus di rumahnya dan semut diliangnya karena zina seringkali datang dari cinta dan cinta selalu membuat kita iba dan syaitan datang untuk membuat kita lebih mengasihi manusia daripada mencintaiNya. Nash yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim “*Jika Allah menetapkan bagi seseorang bagiannya untuk berzina, pasti dia mendapatkan bagian itu. Maka zina mata dengan melihat dan zina lisan dengan bertutur sedang nafsu mendambakan dan menginginkannya, lalu kemaluan yang mewujudkannya atau mengurungkannya*.” Rasul Saw bersabda, “*Tundukkanlah matamu dan kamu akan melihat keajaiban-keajaiban*.” Allah berfirman: *قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم* “*Katakanlah kepada kaum pria yang beriman, bahwa mereka hendaknya menundukkan pandangan matanya dan menjaga kehormatannya*. (QS. An-Nur; 30).

Imam Ja'far yang bergelar As-Sabir berargument “*Jika engkau bermaksiat kepada Allah dengan menganggap Allah tidak melihatmu, berarti engkau kafir dan apabila engkau berbuat maksiat kepada Allah, sementara engkau menyadari bahwa Dia melihatmu, berarti engkau telah menjadikan Allah sebagai pengawas yang tiada artinya bagimu*.” Ja'far sependapat dengan Syafi'i bahwa zina adalah dosa besar, hal tersebut dinyatakan dalam Surat Al-Isra' ayat 32:

ولا تقربوا الزني انه كان فحشة وساء سبيلا

“*Zina merupakan perbuatan yang sangat keji. Janganlah engkau melakukannya, mendekatinya pun sudah dilarang*.”¹⁹ Imam Ja'fari pernah menanyakan kepada Nu'man (Abu Hanifah) mengenai dosa besar antara membunuh dan berzina, lalu Nu'man menjawab: “*membunuh*”. Imam Ja'far menanyakan: “*kenapa membunuh harus disaksikan dua orang saksi sedangkan zina harus ada empat orang saksi?*”.

Dari kedua pendapat Imam tersebut dapat dimaknai bahwa dalam ta'aruf tidak diperbolehkan melakukan zina karena para ulama sepakat bahwa zina merupakan dosa yang sangat besar. Dalam ta'aruf dianjurkan untuk menghindari perkara yang akan menarik ke perbuatan zina.

¹⁸<http://www.al-shia.org.htm>, diunduh tanggal 01 Januari 2015 pukul 12.00

¹⁹M. Fauzi Rachman, *The Hikmah 4 U*, (Jakarta: Dar Mizan, tt), 66.

Dari aturan di atas memperjelas bahwa proses perkenalan dalam Islam tidak boleh melenceng dari keempat hal tersebut. Sehingga, proses perkenalan pasangan yang diakui dalam Islam adalah proses yang tetap menjaga aturan yang ada. Nabi SAW memberikan tips bagi seseorang yang hendak memilih pasangannya yaitu mendahulukan pertimbangan keberagaman daripada motif kekayaan, keturunan maupun kecantikan atau ketampanan. Sebab, agama merupakan modal yang penting untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta akan menghasilkan putra-putri yang tidak pesakit.

Untuk mensukseskan prinsip ta'aruf di atas sebaiknya dalam proses ta'aruf ditemani oleh wali perempuan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, *"Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka tidak ada nikah baginya (tidak sah). Karena Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, maka nikahnya bathil (tidak sah)."*²⁰ Apabila tanpa wali pernikahan tidak sah maka meminta persetujuan dari wanita merupakan kewajiban. Apabila wanita tersebut seorang janda maka diminta persetujuannya sedang wanita tersebut seorang gadis maka juga diminta ijinnya dan diamnya merupakan tanda setuju. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya: *"Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali diminta perintahnya. Sedangkan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta ijinnya. Para sahabat berkata, "wahai Rasulullah, bagaimana ijinnya? Beliau menjawab, "Jika ia diam saja."* Wali sendiri juga dijadikan rukun dalam pernikahan untuk kenyamanan dan kelancaran serta kelegalan pernikahan yang akan dilaksanakan, bahkan tanpa wali pernikahan bisa batal.²¹

Simpulan

Batasan ta'aruf yang mengacu pada pendapat Syafi'i dan Ja'fari, Dalam hal memandang, melihat calon pasangan terbatas oleh wajah dan telapak tangan, karena dengan kedua anggota tersebut seorang wanita atau calon pasangan dapat dinilai sikap serta karakternya. Sedangkan terkait hijab atau pakaian yang sebaiknya digunakan wanita tidak ada ketentuan apakah harus memakai kebaya atau baju kurung, namun substansi dari keduanya adalah memakai pakaian yang digunakan masyarakat pada umumnya, menutupi aurat dan tidak berlebih-lebihan, Ja'far membolehkan berhias dengan tujuan menggunakan nikmat Allah. Menurut imam syafi'i hukum khalwat antara laki-laki dan perempuan adalah haram kecuali ada wali, menurut Ja'fari boleh dengan syarat terdapat mahram bagi perempuan ataupun bukan mahram maksudnya adalah orang lain. Mengenai zina, antara Imam Syafi'i dan Ja'fari sepakat bahwa zina merupakan dosa yang sangat besar.

Dari semua batasan yang ada bertujuan menciptakan sebuah kesepakatan antara kedua pasangan untuk menuju kedamaian, ketulusan dalam rutinitas berumah tangga karena tulusnya cinta adalah cinta pasangan berdua yang bermula dari saling melihat sampai ke sebuah pertunangan dan pernikahan.

Kontribusi ta'aruf perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ja'fari di kalangan umum bahwa dengan ta'aruf perjajakan awal untuk mengenal calon pasangan sebelum menuju ke jenjang pernikahan, dalam proses pelaksanaannya ada adab tertentu yang harus ditaati dan pelaksanaan proses ta'aruf ada perantara atau wali sebagai mediator, selain itu untuk menjaga dan membudayakan keteraturan syari'at agama agar tidak hilang di telan zaman di mana aturan agama dijadikan pedoman dalam melakukan tindakan.

²⁰Rif'at Abdul Muththalib, Al-Umm, Cet. III, (Darul Wfaa', 1425 H) Vol. VI, 35.

²¹Muhammada Zuhaily, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam perspektif Madzhab Syafi'I*, (Surabaya: CV.Imtiyaz, 2013), 182.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Syamil, 2007.
- Athian Ali Moh. Dan'i, *Keluarga Sakinah*, Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Himyari, Abdullah bin Ja'far, *Qurb al-Isnad*, Tehran: Nainawa, tt.
- Ibnu Mas'ud, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'I, Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Imtichanah, L., *Ta'aruf, Keren...! Pacaran, Sorry Men!*, Cetakan I, Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006
- Jajat Burhanudin, Oman Fathurahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- M. Fauzi Rachman, *The Hikmah 4 U*, Jakarta: Dar Mizan, tt.
- M.Abdul Mujib, Ahmad Ismail, Syafi'ah, *Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali Mudah Memahami dan Menjalankan Kehidupan Spiritual*, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2009.
- Mohammad Nidzam Abdul Kadir, *Soal Jawab Remeh Temeh Tentang Nikah Kawin Tapi Anda Malu Bertanya*, Kuala Lumpur: Telaga Biru, 2008.
- Muhammad Zuhaily, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam perspektif Madzhab Syafi'I*, Surabaya: CV.Imtiyaz, 2013.
- Rif'at Abdul Muththalib, Al-Umm, Cet. III, Darul Wfaa', 1425 H) Vol. VI
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'I Surat al-Hijr – Surat an-Nas*, Jilid 3 Jakarta: Almahira, 2006.
- Zakaria Abd Hamid, *Kamus Al-Ma'rifah Arab – Kawi*, Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publisher, 2004.
- <file:///D:/el/WWW.AL-SHIA.ORG.htm>, diunduh tanggal 01 Januari 2015 pukul 12.00
- <http://mediaumat.com/ustadz-menjawab/3571-71-larangan-larangan-bagi-perempuan-dalam-masa-berkabung-ihdad.html> diunduh hari minggu tanggal 21 Desember 2014, pukul 08.00
- <http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nasehat/mewaspada-bahaya-khalwat.html>, diunduh tanggal 12 Desember 2014, jam 08.30

